



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online)



Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok)

Caroline Cheisvianny^a.

^aJurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, charoline.cheisvianny@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 2 Juli 2020 Diterima revisian: 2 September 2020 Diterima publikasi: 10 Oktober 2020	<i>This research aims to analyze tax knowledge and tax compliance of government treasurers and to analyze their relationships. The objects of the research were regional work units (OPDs) in Padang and Solok. The respondents were OPD's treasurers with 37 people in Padang and 31 people in Solok. Data was collected by surveys and interviews. The result showed that (1) the tax knowledge of treasurers' is in "enough" level; (2) all tax obligations have been implemented by treasurers, except tax reporting, (3) there is no relationship between tax knowledge and tax compliance. It suggested to enhance tax socialization and to add the objects of the research for further researches.</i>
Kata Kunci: <i>tax knowledge, tax compliance, treasurer</i>	

1. PENDAHULUAN

Tiap tahun jumlah penerimaan withholding tax (WHT) ditargetkan sekitar 80% dari total target pajak. Hal ini berarti kontribusi WHT dalam penerimaan pajak sangatlah besar. Yang dimaksud dengan WHT adalah mekanisme pemungutan dan atau pemotongan pajak melalui pihak ketiga.

Sebagai bagian dari mekanisme WHT, para pemungut dan pemotong pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan WHT di Indonesia, termasuk bendahara pemerintah. Dalam Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi (2016) dinyatakan bahwa pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Menurut buku panduan tersebut, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah ada tiga yaitu (1) mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, (2) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai, serta (3) melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Kepatuhan pajak bendahara diukur dari sejauh mana bendahara melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang pertama tidak dianalisis karena penerapannya sudah 100%. Penelitian ini fokus pada dua kewajiban bendahara lainnya.

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman pajak yang dimiliki oleh bendahara, lalu melihat hubungannya dengan kepatuhan pajak bendahara tersebut. Metode survey dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pemahaman pajak bendahara dan metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepatuhan bendahara. Setelah itu dilakukan analisis data untuk melihat hubungan keduanya.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Cheisviyanny (2015) yang menganalisis Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pemerintah Daerah sebagai Pemungut PPN dan PPh 22 di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus pada CV LPM, distributor motor roda tiga). Penelitian tersebut menemukan bahwa belum semua bendahara pemerintah daerah melakukan fungsi sebagai pemungut PPN dan PPh 22 dengan benar. Guna mengakomodir keterbatasan dari penelitian Cheisviyanny (2015) tersebut, penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan dari sisi bendahara pemerintah.

Penelitian ini juga menambahkan data tentang latar belakang pendidikan bendahara. Penelitian akan dilakukan di Kota Padang dan Kota Solok. Data yang diperoleh dari survey awal menunjukkan bahwa dari 37 orang bendahara yang ada di Kota Padang, 31 orang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan sisanya tidak. Sebagai bandingannya, dipilih Kota Solok dengan 31 orang bendahara dimana 8 orang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan sisanya tidak. Peneliti sengaja memilih kondisi yang bertolak belakang ini untuk melihat apakah ada pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak bendahara.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pemahaman pajak bendahara dan hubungannya dengan kepatuhan pajak. Dengan mengetahui kedua hal tersebut dapat membantu fiskus dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang untuk meningkatkan peranan bendahara sebagai bagian dari mekanisme WHT.

2. TINJAUAN LITERATUR

Definisi bendahara

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.

Ada beberapa aturan yang mengatur tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Misalnya, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/KMK.03/2003 tentang pemungut PPN/PPnBM atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungut PPh 22. Sedangkan penunjukan sebagai pemotong pajak mengikuti mekanisme WHT yaitu pemotong pajak adalah pihak yang memberikan penghasilan.

Kewajiban pajak bendahara

Ada 3 (tiga) kewajiban pajak bendahara sebagaimana diatur dalam buku Bendahara Mahir Pajak (2016) yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan/pemungutan pajak, serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut.

A. Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan PPh dan/atau PPN.

1. Tempat pendaftaran

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

2. Tata cara pendaftaran

- a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara tersebut;
- b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;

Jika terdapat perubahan data bendahara pemerintah, seperti perubahan nama resmi jabatan bendahara, nama dan alamat satuan kerja/instansi, nomor surat penunjukan, atau nama dan identitas Pegawai yang ditunjuk sebagai bendahara, maka bendahara pemerintah harus memberitahukan perubahan data tersebut ke KPP tempat bendahara tersebut terdaftar.

B. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN, dan Bea Meterai

1. Pemotongan PPh Pasal 21/26

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

2. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang.

3. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

1. royalti, hadiah/penghargaan.
2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, dan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

5. Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi Pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*;
- c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan;
- d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

6. Bea Meterai.

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan.

C. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN melalui sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) dan/atau layanan pada loket/teller pada Kantor Pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/ atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak bendahara

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Sumber: Bendahara Mahir Pajak (2016)

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain:

1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:
 - a. Layanan pada loket/teller (*over the counter*); dan/atau
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
4. Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme langsung (LS) maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan.
5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN.
6. Bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.
7. Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
8. Bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan.
9. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT apabila jumlah bukti pemotongan dan/atau SSP dan/atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menganalisis tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan pajak bendahara. Penelitian dilakukan di semua OPD yang ada di Kota Padang dan Solok. Responden adalah bendahara dari setiap OPD. Untuk mengukur tingkat pemahaman pajak, kami menggunakan kuisioner yang berisi 7 (tujuh) kelompok soal dengan total 50 soal terkait dengan pajak bendahara sesuai dengan yang tercantum pada buku Bendahara Mahir Pajak (2016).

Tabel 1. Pengelompokkan Soal berdasarkan Jenis Pajak

No	Kelompok Soal	Item Soal
1	PPh Pasal 21	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 29, 34, 45
2	PPh Pasal 22	14, 15, 18, 23, 25, 26
3	PPh Pasal 23	27, 28, 30, 31, 32, 36
4	PPh Pasal 4 (2)	33, 35, 37, 38
5	PPN	16, 17, 19, 22, 39, 41, 42, 43, 47, 48
6	KUP	2, 3, 20, 24, 40, 49, 50
7	Aturan Bendahara	1, 4, 14, 46

Sumber: Bendahara Mahir Pajak (2016)

Setiap item yang dijawab benar diberikan poin 1, sedangkan item yang dijawab salah atau tidak dijawab diberikan poin 0. Kemudian poin akan ditotal untuk discoring. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Pemahaman

Kelas Interval (%)	Kriteria
<40	Tidak Paham
40-55	Kurang Paham
55-70	Cukup Paham
70-85	Paham
85-100	Sangat Paham

Sumber: Sugiyono (2003)

Sedangkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak, kami melakukan wawancara kepada bendahara setelah responden mengisi kuisioner. Metode wawancara menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplor jawaban responden. Hasil wawancara akan ditranskripsikan dan dianalisis melalui proses coding untuk mendapatkan tema utama dan tema khusus. Jawaban dari informan akan dikelompokkan ke dalam tema-tema tersebut, lalu dipilih beberapa tema yang sering muncul. Kontradiksi data yang muncul akan dicross check dengan hasil observasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut ini menyajikan data demografi dari responden:

Tabel 3. Demografi Responden

		Padang		Solok	
Gender	Laki-Laki	7	19%	4	13%
	Perempuan	30	81%	27	87%
	Jumlah	37	100%	31	100%
Latar belakang pendidikan	Akuntansi	31	84%	8	26%
	Non-akuntansi	6	16%	23	74%
	Jumlah	37	100%	31	100%

Sumber: data diolah (2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bendahara perempuan lebih banyak daripada laki-laki baik di Kota Padang maupun Kota Solok (lebih dari 80%). Sedangkan dari latar belakang pendidikan, lebih dari 80% bendahara di Kota Padang memiliki latar belakang akuntansi. Sedangkan di Kota Solok, hanya 26% bendahara yang memiliki latar belakang akuntansi.

Pembahasan akan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pertama akan dijelaskan tingkat pemahaman dan tingkat kepatuhan secara partial, lalu tahapan kedua akan dijelaskan apakah tingkat pemahaman memiliki hubungan atau pengaruh terhadap tingkat kepatuhan.

Tingkat Pemahaman Pajak Bendahara Pemerintah

Tingkat pemahaman pajak bendahara pemerintah diukur dengan metode survey. Hasil survey disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Pajak Bendahara Pemerintah

Kelompok Soal	Padang		Solok	
	Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
PPh Pasal 21	79 %	21 %	73 %	27 %
PPh Pasal 22	56 %	44 %	74 %	26 %
PPh Pasal 23	47 %	53 %	47 %	53 %
PPh Pasal 4 (2)	68 %	32 %	69 %	31 %
PPN	38 %	62 %	48 %	52 %
KUP	84 %	16 %	48 %	52 %
Aturan bendahara	91 %	9 %	73 %	27 %
Rata-rata	66 %	34 %	63 %	37 %

Sumber: data diolah (2017)

Dari Tabel 4 terlihat bahwa bendahara di Kota Padang menjawab 91% soal tentang aturan bendahara dengan benar (“**sangat paham**”) dan hanya menjawab 38% soal tentang

PPN dengan benar (**“tidak paham”**). Sementara bendahara di Kota Solok menjawab 74% soal tentang PPh 22 dengan benar (**“paham”**) dan hanya menjawab 47% soal tentang PPh 23 (**“kurang paham”**). Secara rata-rata tingkat pemahaman bendahara pemerintah di Kota Padang dan Kota Solok berada di kisaran 63%-66%. Artinya bendahara hanya mampu menjawab benar sekitar 60% dari total soal yang diberikan. Hal ini menunjukkan bendahara **“cukup paham”** tentang peraturan pajak bendahara pemerintah.

Tingkat Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa semua bendahara yang menjadi responden penelitian ini, baik yang di Kota Padang maupun Solok, telah memiliki NPWP sejak lama. Dengan memiliki NPWP sebagai bendahara, otomatis semua bendahara memiliki kewajiban perpajakan untuk memotong/memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku Bendahara Mahir Pajak (2016).

Dalam hal kewajiban memotong/memungut pajak, responden menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan yang ada kewajiban pajaknya, mereka akan langsung melakukan pemotongan atau pemungutan, tanpa harus menunggu adanya Surat Perintah Kerja (SPK). Responden di Kota Padang mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas ini, kadang-kadang, mereka dibantu oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sementara responden di Kota Solok menambahkan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran tagihan rekanan.

Kewajiban berikutnya adalah menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut. Penyetoran pajak menggunakan e-billing atau Surat Setoran Elektronik (SSE) yang dirasa responden lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dulu bendahara harus memprint SSP sebanyak 5 (lima) rangkap, namun sekarang bendahara hanya memprint 2 (dua) lembar SSE, satu untuk bank dan satu untuk rekanan. Bendahara menyerahkan SSE untuk diproses bank persepsi atau kantor pos, lalu menerima bukti penerimaan pajak yang kemudian akan diserahkan kepada rekanan.

Responden di Kota Padang mengatakan bahwa bendahara perlu memperhatikan apakah di bukti penerimaan pajak tersebut terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Kadang-kadang karena masalah jaringan, NTPN tidak muncul pada bukti penerimaan pajak. Jika NTPN tidak muncul, penyetoran pajak bisa dikatakan belum sah. Untuk itu, bendahara perlu meminta kembali bukti penyetoran pajak yang ada NTPN-nya ke bank persepsi atau kantor pos.

Masalah yang lain adalah kesalahan dalam membuat SSE baik dalam hal jumlah pajak yang mau disetor atau kode akun pajak. Setiap jenis pajak memiliki kode akun pajak yang berbeda. Misalnya, kode akun pajak untuk PPh 22 adalah 411122 dengan kode jenis setoran 100. Kode akun pajak untuk PPh 23 adalah 411123 dengan kode jenis setoran 100. Kode akun pajak untuk PPh final adalah 411128 dengan kode jenis setoran yang beragam tergantung jenis penghasilannya. Jika bendahara salah membuat kode akun pajak, maka bendahara harus mengurus pemindahbukuan (PBK) yang prosesnya cukup rumit. Jika jumlah setoran pajak yang tertera di SSE lebih kecil dari yang seharusnya, bendahara harus membuat SSE lagi untuk selisih kurang tersebut. Namun jika sebaliknya, jumlah setoran pajak yang tertera di SSE lebih besar dari yang seharusnya, maka biasanya kelebihan tersebut tidak bisa dikembalikan. Maka, bendahara harus teliti dan cermat dalam mengecek SSE sebelum diserahkan ke bank persepsi atau kantor pos.

Responden di Kota Solok mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memahami proses pemungutan atau pemotongan serta penyetoran pajak ini. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan mereka yang non akuntansi, ditambah lagi dengan tidak adanya pelatihan tentang pajak untuk bendahara. Mereka, akhirnya, belajar dengan bendahara lain yang sudah memiliki lebih banyak pengalaman.

Untuk kewajiban pelaporan pajak, hampir seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan pajak. Responden di Kota Padang mengatakan bahwa mereka kurang mengerti bagaimana cara melaporkan pajak, karena bendahara terdahulu juga tidak pernah melaporkan pajak ke KPP Pratama. Mereka menambahkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama sangat minim sekali yaitu hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itupun hanya memberikan pengetahuan tentang cara pemungutan/pemotongan dan jenis-jenis pajak yang dipotong, tidak ada penjelasan tentang cara pelaporan pajak.

Responden di Kota Solok juga mengatakan hal yang senada. Mereka menambahkan bahwa kantor pajak juga tidak pernah meminta bendahara untuk melakukan pelaporan pajak, sehingga mereka berasumsi bahwa bendahara tidak wajib melaporkan pajak. Hal ini sudah dikonfirmasi ke kantor pajak di Solok, fiskus memberikan penjelasan bahwa mereka telah mengajak bendahara untuk datang langsung ke kantor pajak agar mendapat bimbingan serta arahan mengenai kendala yang ditemukan dalam sistem pajak. Namun memang tidak pernah ada himbauan yang tegas ataupun sanksi yang dikenakan terhadap bendahara yang tidak melaporkan pajak.

Hubungan Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Bendahara Pemerintah

Kedua kelompok responden di dua kota yang berbeda memiliki tingkat pemahaman pajak yang sama yaitu di level “cukup paham”, walaupun kedua kota memiliki bendahara dengan latar pendidikan yang bertolak belakang. Bendahara Kota Padang dengan latar belakang akuntansi lebih banyak ternyata memiliki level pemahaman pajak yang sama dengan bendahara Kota Solok dengan latar belakang akuntansi lebih sedikit. Berarti tidak ada hubungan langsung antara latar belakang pendidikan dengan tingkat pemahaman pajak. Walaupun begitu, ada responden yang mengakui bahwa latar belakang pendidikannya yang non-akuntansi agak menyulitkan beliau untuk memahami aturan perpajakan.

Seluruh bendahara sudah melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak walaupun ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian. Namun kewajiban melaporkan pajak tidak dilaksanakan oleh sebagian besar bendahara, walaupun mereka mengakui bahwa mereka mengetahui tentang kewajiban pelaporan pajak ini. Berarti tidak ada hubungan langsung antara tingkat pemahaman dengan kepatuhan pajak, pun tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan dalam meningkatkan hubungan tersebut.

Tidak adanya bimbingan langsung dari kantor pajak membuat bendahara harus mempelajari sendiri aturan pajak yang berlaku. Kebanyakan dari mereka justru mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh bendahara sebelumnya karena melihat bahwa tidak ada sanksi yang diberikan sehingga diasumsikan bahwa apa yang dilakukan bendahara sebelumnya adalah benar. Hal ini harusnya menjadi catatan bagi kantor pajak.

Implikasi dari penjelasan diatas adalah ada ketidaksinkronan antara aturan pajak dan implementasi di lapangan, namun tidak pernah ada perhatian khusus tentang hal ini dari fiskus. Peneliti kemudian bertanya-tanya apa gunanya aturan dibuat namun tidak ada sanksi ketika dilanggar. Jika demikian, sebaiknya aturan tentang pelaporan pajak sebaiknya dihapus saja. Fiskus dan bendahara seharusnya sama-sama memahami bahwa sebagai bagian dari mekanisme WHT, pelanggaran dari setiap aturan memiliki dampak kepada rekanan sebagai wajib pajak. Jangan sampai rekanan dirugikan karena bendahara tidak melaksanakan kewajiban dan fiskus seakan lepas tangan. Sosialisasi aturan dan komunikasi yang intens antara bendahara dan fiskus akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan WHT yang ujungnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat pemahaman bendahara atas peraturan pajak bendahara pemerintah berada di level “cukup paham” (kisaran 60%).
2. Bendahara pemerintah Kota Padang dan Kota Solok sudah melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan serta penyetoran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tidak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak.
3. Tidak ada hubungan langsung antara tingkat pemahaman dengan kepatuhan karena bendahara lebih cenderung melaksanakan tugas sesuai dengan arahan bendahara sebelumnya. Tidak ada hubungan langsung antara latar belakang pendidikan (akuntansi versus non akuntansi) dengan tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak.

Penelitian ini juga menyerankan beberapa hal, yakni:

1. Sosialisasi aturan untuk bendahara dari kantor pajak harus lebih intensif agar bendahara memahami dan melaksanakan aturan dengan tepat.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap bendahara pemerintah sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk semua pemungut pajak. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke semua pemungut pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan termasuk BUMN/D dan badan khusus lainnya.
3. Penelitian hanya dilakukan di dua kota, maka penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas tempat penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheisviyanny, Charoline. (2015). Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pemerintah Daerah sebagai Pemungut PPN dan PPh 22 di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus pada CV LPM, distributor motor roda tiga). **Infestasi Jurnal Bisnis dan Akuntansi**, Vol 11, No 1, Juni 2015, hal. 11-20, ISSN : 0216-9517.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). **Bendahara Mahir Pajak**. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II 2016.
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Sugiyono. (2003). **Statistika untuk Penelitian**. Bandung: CV Alfabeta.